



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 8319/E2.3/KL/2014
Perihal : Pelaporan Akademik dan Sanksi

Jakarta, 24 Oktober 2014

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Dalam rangka pembinaan perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi sehat, perlu kami informasikan beberapa hal terkait dengan pelaporan kegiatan akademik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi beserta sanksinya, sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi,
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi,
 - c. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, pelaporan kegiatan akademik merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (dahulu EPSBED) yang harus dilakukan setiap semester.
2. Berdasarkan poin 1 tersebut, maka seluruh aspek penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi perguruan tinggi dilakukan berdasarkan data dan status perguruan tinggi yang terekam pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan tinggi yang prodinya tidak melakukan pelaporan kegiatan akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut akan diberi sanksi berupa Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti untuk Perguruan Tinggi Negeri atau oleh KOPERTIS untuk Perguruan Tinggi Swasta.
4. Surat Peringatan akan dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sela waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
5. Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki data dan statusnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan menyerahkan laporan kegiatan akademik sesuai aturan yang berlaku.
6. Jika pada waktu 6 (enam) (4+2) semester berturut-turut, belum terjadi perbaikan data dan status perguruan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, maka status perguruan tinggi tersebut secara otomatis akan berubah menjadi "**non-aktif**".



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

7. Dalam masa pemberian sanksi 4+2 semester berturut-turut, pengusulan akreditasi ke BAN-PT, aplikasi program studi baru, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Dikti, tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status dari perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Untuk mengaktifkan kembali status perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang pelaporan kegiatan akademik, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terbaru.

Pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS.

Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan pemberitahuan ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerjasama

Ttd.

Heriawan Kresno Dipojono
NIP. 19560207 198010 1001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)